



Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Sukmareni

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: sukmarenirajab@yahoo.com

Abstract

The success or failure of corruption law enforcement in Indonesia depends on the work of any component of the criminal justice system (SPP) itself, ranging from investigation, prosecution, court examination and criminal prosecution. The formulation of the issues raised in this study (1) Is the pattern of law enforcement that has been regulated in the Indonesian criminal justice system has been able to eradicate corruption in Indonesia to date? (2) What is the ideal pattern of law enforcement against corruption under the Indonesian criminal justice system? This research is descriptive research using normative juridical approach, by using legal materials as secondary data. Which legal substance consists of primary, secondary and tertiary legal materials, related to law enforcement against corruption in Indonesia's criminal justice system, analyzed using qualitative analysis. The Pattern enforcement in the SPPI still has not been able to enforce the maximal law enforcement against the TPK perpetrators, because there are still some weaknesses and problems, there is still overlapping of corruption arrangements, the quality of the judiciary has not been able to create justice in the community, the supervisory system on the performance of law enforcement officials with the law enforcement of corruption because it is not yet integrated and not yet clearly regulated, once the sanction given is still not maximized so it has not caused a deterrent effect to the perpetrator The ideal pattern of law enforcement against the TPK perpetrators required changes, improvements and improvements in various aspects above, such as regulatory reform, independence to four sub SPPI, improving the judicial supervision system as well as giving maximum sanction and more severe to the perpetrators so that cause the effects of good for the perpetrators and against other communities.

Keywords: Law Enforcement; Corruption Crime; Indonesian Criminal Justice System

Abstrak

Berhasil tidaknya penegakan hukum korupsi di Indonesia tergantung pada bekerja atau tidaknya seluruh komponen dari sistem peradilan pidana (SPP) itu sendiri, mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan dalam pelaksanaan pidananya. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini (1) Apakah pola penegakan hukum yang sudah diatur dalam sistem peradilan pidana Indonesia sudah mampu untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia sampai saat ini? (2) Bagaimana pola penegakan hukum yang ideal terhadap tindak pidana korupsi menurut sistem peradilan pidana Indonesia? Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan bahan hukum sebagai data sekunder. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan

tertier, yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Pola penegakan hukum dalam SPPI masih belum mampu melakukan penegakan hukum secara maksimal terhadap pelaku TPK, karena masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahannya, masih terdapat tumpang tindih pengaturan korupsi, kualitas peradilan belum mampu menciptakan keadilan dalam masyarakat, sistem pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum yang terkait dengan penegakan hukum korupsi karena belum bersifat terpadu dan belum diatur secara jelas, begitu sanksi yang diberikan masih dirasa belum maksimal sehingga belum menimbulkan efek jera kepada pelaku. Pola penegakan hukum yang ideal terhadap pelaku TPK diperlukan perubahan, pembenahan dan peningkatan pada berbagai aspek di atas, seperti pembenahan regulasi, independensi ke empat sub SPPI, melakukan peningkatan sistem pengawasan peradilan serta pemberian sanksi yang maksimal dan lebih berat kepada pelaku sehingga menimbulkan efek penjeraman baik bagi pelaku maupun terhadap masyarakat lainnya.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum; Tindak Pidana Korupsi; Sistem Peradilan Pidana Indonesia*

A. PENDAHULUAN

Memberantas korupsi bukanlah pekerjaan yang mudah, karena memberantas korupsi seperti layaknya mencegah dan menumpas virus suatu penyakit dalam hal ini penyakit masyarakat. Diperlukan diagnosa dan treatment yang tepat agar virus penyakit tersebut bukan hanya dapat dicegah akan tetapi di kemudian hari tidak terjadi lagi.¹

Persoalan memerangi tindak pidana korupsi di Indonesia yang begitu rumit, antara lain berpangkal sebgai akibat kebijakan masalah yang begitu rumit pula. Semisal limpahan dari kebijakan masa laalu yang begitu sarat dengan pelanggaran serta kejahatan hukum yang sangat populer dengan istilah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Berperilaku bagaikan gurita, serta terkesan sulit dijangkau hukum, bahkan muncul kesan kalau korupsi tidak berjamaah kesannya kurang afdol.²

Tindak pidana korupsi (TPK) bukan hanya masalah hukum tetapi telah menjadi persoalan ekonomi, budaya dan politik. Meningkatnya tindak pidana korupsi telah membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan berbangsa dan

¹ Romli Atmasasmita. (2004). *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Mandar Maju, hm. 2

² Faisal Santiago. (2016). "Bunga Rampai Catatan Hukum", *Perpustakaan Nasional RI. Katalog Dalam Terbitan*, Jakarta: Cintya Press, hlm. 9

bernegara pada umumnya, tetapi juga dapat menimbulkan berbagai kelemahan kehidupan generasi yang akan datang. Untuk itu diperlukan penegakan hukum yang tegas, konsisten dan tidak diskriminatif terhadap para koruptor. Penegakan hukum yang tegas, konsisten dan tidak diskriminatif sangat penting bagi terwujudnya pilar-pilar keadilan dan kepastian hukum, yang dapat membawa kemanfaatan bagi masyarakat berupa efek jera, sehingga dapat mencegah seseorang yang hendak melakukan korupsi dan tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum serta menguatnya dukungan masyarakat terhadap lembaga dan aparat penegak hukum.³

Jika dikaitkan dengan huruf a konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut UU KPK, yang menyebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), pemberantasan tindak pidana korupsi harus ditangani secara professional, intensif dan berkesinambungan, karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian Negara dan menghambat pembangunan nasional.

Kemudian jika melihat data yang dikemukakan oleh Kejaksaan Agung dan KPK terhadap pemberantasan korupsi yang sudah mereka lakukan, Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sudah dapat dikatakan pada posisi titik nadir dan sudah mengakar, sehingga dalam pemberantasannya memerlukan keseriusan dan penanganan yang sangat kuat. Kejaksaan Agung Republik Indonesia memaparkan hasil kinerja selama tahun 2016. Korp Adhyaksa mengklaim berhasil menyelamatkan uang Negara sebanyak Rp 20,5 Trilyun dan USS 263,9 ribu, serta melakukan pemulihan keuangan Negara senilai Rp 49,2 miliar. Sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara

³ Bambang Waluyo. (2017). "Upaya Taktis dan Strategis Pemberantasan Korupsi di Indonesia", *Lex Publica,, Jurnal Ilmu Hukum Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia*, Volume IV, Nomor 1, hlm. 627-628

total, pada tahun 2016 sudah melakukan 96 kegiatan penyelidikan, 99 penyidikan, dan 77 kegiatan penuntutan, baik kasus baru maupun sisa penanganan perkara pada tahun sebelumnya, dan berhasil melakukan eksekusi terhadap 81 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Lebih dari 497,6 milyar rupiah telah dimasukkan ke kas Negara dalam bentuk PNBPN dari penanganan perkara tindak pidana korupsi.⁴ Hal ini memperlihatkan bahwa korupsi di Indonesia memang sangat luar biasa dan memerlukan penanganan yang luar biasa pula.

Tidak berhasilnya penegakan hukum bisa berakar dari tidak bekerjanya sistem atau terhambatnya salah satu komponen dari sistem peradilan pidana (SPP) dalam menjalankan perannya, dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan dalam pelaksanaan pidananya sendiri. Begitu juga dengan penegakan hukum terhadap pelaku TPK yang saat ini masih dirasakan oleh masyarakat penegakan hukumnya masih belum sesuai dengan harapan baik dari segi pemeriksaannya sejak tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan sampai penjatuhan sanksi serta pelaksanaan pidananya. Masih sering terjadi permasalahan dalam penyidikan seperti kasus cicak buaya 1 dan 2 begitu juga tentang sanksi yang dijatuhkan yang rata-rata masih ringan tidak berapa jauh dari ancaman minimal yang ada dalam undang-undang.

Permasalahan-permasalahan dalam penegakan hukum korupsi yang beragam di atas perlu dilakukan kajian yuridisnya dari berbagai aspek, baik regulasi, sistem, sanksi, dan lainnya, supaya penegakan hukum korupsi ke depan bisa pelaksanaannya bisa lebih baik dari yang ada saat ini. Pada tulisan ini penulis akan mencoba menganalisis tentang pola penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (SPPI) serta pola

⁴ Faisal Santiago. (2017). "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum", *Pagaruyuang Law Journal*, Volume 1 No 1, hlm. 24-25

penegakan hukum yang ideal terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan bahan hukum sebagai data sekunder. Bahan hukum mana terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tertier, yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan teknik studi dokumen atau penelitian perpustakaan untuk mendapatkan bahan hukum yang dibutuhkan.

Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif dengan mencari jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dengan mengembalikannya kepada ketentuan yang berlaku dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

C. PEMBAHASAN

1. Pola Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (SPPI)

Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap TPK menurut SPPI saat ini dapat dilihat dari berbagai faktor, antara lain :

a. Regulasi/Pengaturan TPK dalam SPPI

Negara Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi hukum sebagaimana amanat konstitusi, yang dalam Batang Tubuh UUD 1945 dimuat prinsip-prinsip pokok penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang memenuhi persyaratan sebagai Negara hukum antara lain :⁵

⁵ Mastra Lba dalam Firman Freaddy Busroh. (2017). "Upaya Pencegahan Korupsi Melalui Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila", *Lex Publica, Jurnal Ilmu Hukum Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia*, Volume IV, Nomor 1, hlm. 632-634

- 1) Pemerintah Negara adalah berdasar atas hukum seperti disebut dalam Pasal 1 ayat (3) Bab I UUD 1945 RI yang disahkan tanggal 10 November tahun 2001, bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum “
- 2) Negara hukum yang dianut dalam UUD 11945 adalah kesamaan derajat di depan hukum. Hal ini terlihat dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : “ Segala warga Negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya “.
- 3) Negara hukum adalah kebebasan dan kemandirian kedudukan kekuasaan kehakiman dari pengaruh pemerintah dan jaminannya bagi kedudukan para hakim dalam Undang-Undang. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dijalankan oleh 2 (dua) lembaga neara yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pada Pasal 24 B UUD 1945 amandemen ketiga disebutkan “ Komisi Yudisial bersiffat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim “.
- 4) Adanya perlindungan hak-hak dan kebebasan warga negara. Hal ini terlihat pada Pokok Pikiran pertama Penjelasan Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 27 ayat (2), (3), Pasal 28, Pasal 28 (A), 28 (D), 29 dan 31 UUD 1945
- 5) Adanya asas bahwa setiap peraturan pemerintahan itu berdasar dan bersumber dengan tegas pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya

Berdasarkan unsur Negara Hukum di atas terlihat kunci utama dari suatu Negara hukum adalah perundang-undangan yaitu peraturan hukum itu sendiri, sebagai unsur penegakan hukum.

Ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang selanjutnya disebut UU TPK. Kemudian Pasal 43 UU TPK mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lama 2 tahun setelah diundangkannya UU TPK 1999. Hal ini terwujud dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), sebagai lembaga independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pencegahan dan pemberantasan TPK.

Selanjutnya pengesahan Indonesia terhadap UNCAC (*United Nation Convention Against Corruption/* Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi) Tahun 2003, berarti secara yuridis Indonesia sudah mengakui serta siap mengimplementasikan UNCAC dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Kebijakan legislatif/perundang-undangan yang berlaku saat ini belum mendukung Sistem Peradilan Pidana (SPP), Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP dan Sistem Kekuasaan Kehakiman di Bidang Hukum Pidana (SKK-HP) yang terpadu.. SPP/SPHP/SKK-HP yang terpadu diimplementasikan dalam 4 sub sistem kekuasaan, yaitu penyidikan, penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana... Pada kenyataannya dalam perundang-undangan hukum acara pidana dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kekuasaan penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh kepolisian dan penuntutan belum bersifat independen.⁶

Hal ini terlihat pada kewenangan penyidikan TPK saat ini berada pada 3 lembaga, yaitu lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan dan lembaga KPK, dimana kewenangan ini masing-masingnya diberikan oleh Undang-Undang.. Penyidik Kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang untuk selanjutnya dalam penulisan ini disebut dengan KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian (selanjutnya disebut UU Kepolisian) . Penyidik Kejaksaan berdasarkan KUHAP, Undang-Undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan (Selanjutnya disebut UU Kejaksaan) dan Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (selanjutnya disebut dengan UU KKN) dan Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang (selanjutnya disebut UUPU). KPK berdasarkan Undang-

⁶ Lihat Barda Nawawi Arief. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm. 33-37

Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pembarantasan Korupsi (Selanjutnya disebut UU KPK), Ternyata dalam pelaksanaannya memunculkan beberapa masalah, yang dianggap dapat menghambat percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi, antara lain 1) perbedaan interpretasi tentang kewenangan masing-masing terhadap penyidikan tindak pidana korupsi, 2) keinginan para pihak untuk melindungi rekan sejawat yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi, 3) kurangnya koordinasi diantara ke 3 lembaga yang berwenang melakukan penyidikan TPK itu sendiri⁷ Terlihat terjadinya tumpang tindih pengaturan tentang penyidikan TPK yang harus disikapi supaya tidak lagi menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan penyidikan TPK ke depannya.

Begitu juga dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang No 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, karena lebih menekankan pada pengertian kekuasaan kehakiman dalam artian yang sempit. Hal ini terlihat dalam redaksi Pasal 1 nya yang menyatakan :

“ Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia “

Pengertian di atas lebih mengedepankan pengertian kekuasaan kehakiman diidentikkan dengan kekuasaan peradilan atau kekuasaan mengadili, berupa kekuasaan menegakkan hukum dan keadilan di badan-badan peradilan. Pengertian ini sejalan dengan pengertian dalam Pasal 24 UUD 1945 amandemen ketiga (9 November 2001), yang menyatakan bahwa :

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan

⁷ Sukmaren. (2016). “An Investigation Authority of Criminal Act on Corruption In Criminal Justice System in Indonesia”, *The 2nd Proceeding “ Indonesian Clean Corruption in 2020” Comparative Law System of Procurement of Goods and Service around Countries in Asia, Australia and Europe*, Unissula Press, hlm 902

peradilan umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;

b. Kualitas Peradilan TPK

Setiap masyarakat umumnya menginginkan ketertiban dan keadilan ditegakan pada setiap pelanggaran hukum yang terjadi, begitu jordan terhadap para koruptor yang sudah dianggap sangat merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Namun kenyataannya penegakan hukum terhadap pelaku TPK ini sering membuat masyarakat kecewa.

Banyak pihak yang telah menjadi terpidana korupsi lepas dari jeratan hukum justru setelah bergumul dengan hukum. Kalaupun sebagian dari mereka dipidana jumlahnya relatif sangat kecil. Kemudian yang menyedihkan sanksi terhadap yang sedikit itupun relatif sangat ringan, tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Penting untuk dicatat bahwa meskipun ringan tidak semua serta merta melaksanakan hukumnannya karena berbagai alasan. Realitas tersebut menggambarkan seolah-olah yang terjadi adalah *with law there is no other*, kebalikan dari pendapat Mc Iver yang mengatakan bahwa "*without law there is no order, and without order men are lost, not knowing where they go, not knowing that they do*". Hal seperti itu tentu mengundang ketidakpuasan masyarakat, sehingga bertambah gencar menyuarakan perbaikan keadaan yang semakin buruk itu. Rakyat benar-benar memimpikan terjadi perubahan segera.⁸

Kemudian jika dilihat Pengadilan yang berwenang menyelesaikan TPK menurut SPPI adalah Pengadilan TPK, sebagai satu-satunya pengadilan yang berwenang menyelesaikan TPK yang terjadi. Pengadilan TPK merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum pada setiap ibu kota kabupaten/kota, kecuali daerah khusus ibu kota Jakarta berada pada setiap Pengadilan Negeri yang ada. Sedangkan untuk TPK yang dilakukan oleh Warga Negara Asing Merupakan wilayah hukum Pengadilan TPK di Pengadilan Negeri

⁸ Tb Ronni Rahman Nitibaskara. (2007). *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, Terbitan Kedua, hlm. 8-9

Jakarta Pusat.⁹ Permasalahannya pengadaan pengadilan khusus ini sangat lambat sehingga sebelum pengadilan TPK ini ada maka pemeriksaan perkara TPK dilaksanakan di Pengadilan Negeri daerah yang bersangkutan, karena memang Pengadilan TPK masih berada dalam wilayah Peradilan Umum. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah.

c. Sistem Pengawasan

Sistem pengawasan kinerja masing-masing aparat penegak hukum dalam pelaksanaan tugasnya memang sudah diatur masing-masing melalui dewan kehormatan kode etik dan sejenisnya, baik di kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Namun pengawasan hakim sekarang selain dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) melalui Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) sebagai principal organ juga dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY) sebagai *auxiliary organ, supporting element* dalam rangka mendukung kekuasaan kehakiman yang merdeka, bersih dan berwibawa secara mandiri. Keduanya harus bergandengan tangan dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga pengadilan¹⁰

d. Sanksi Terhadap Pelaku TPK

Sanksi yang ada dalam UU TPK saat ini dianggap oleh sebagian besar masyarakat masih terlalu ringan, walaupun sudah terjadi pemberatan dan pemberian batas minimum dan maksimum sanksi dalam UU TPK 1999 dan No 20/2001, jika dibandingkan dengan sanksi yang ada dalam UU TPK No 3 tahun 1971. Hal ini terbukti dengan masih belum jeranya masyarakat untuk melakukan TPK, yang lebih mirisnya lagi masih banyak kita melihat selama proses pemeriksaan koruptor yang ditayangkan di media tidak terlihat rasa penyesalan

⁹ Lihat Pasal 2-7 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 005/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian UU No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan U No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

dan rasa takut untuk menghadapi sanksi terhadap perbuatan yang mereka lakukan.

Persepsi publik terhadap suatu risiko tidak sama, tergantung pada kondisi aktual masing-masing. Hal ini mengakibatkan sanksi yang diterapkan dalam peradilan pidana tidak memiliki efek universal. Menurut Soerjono Soekanto efek suatu sanksi meruakan masalah empiris, oleh karena itu manusia mempunyai persepsi yang tidak sama mengenai sanksi tersebut, kecuali itu manusia juga mempunyai tolerasni yang berbeda-beda terhadap penderitaan.¹¹

Kemudian terhadap penjatuhan pidana mati yang sudah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU TPK sebetulnya sudah cukup baik, namun belum ada hakim yang bernai menjatuhkannya sebagai pidana maksimal, sehingga akan menjadi factor kriminogen orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama.¹² Hal ini juga berarti bahwa niat pembuat undang-undang memasukkan pidana mati ini yang diharapkan sebagai sarana untuk memberi efek jera terhadap pelaku tidak tercapai.

Kemudian dalam berbagai kasus, meskipun perkara melibatkan korporasi, kebanyakan hanya individu yang bertanggung jawab atau yang diseret ke pengadilan, sementara korporasi lebih banyak melenggang, tidak merasakan efek jera. Mereka tinggall mengganti orang yang menjalani hukuman itu dengan orang baru, padahal peluang untuk menjerat korporasi semakin terbuka lebar dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang tata Cara Pengananan Tindak Pidana oleh Korporasi.¹³

Pada umumnya, orang yang kekurangan secara ekonomis dalam waktu yang relatif lama, terutama yang benar-benar menderita kelaparan, melihat

¹¹ *Ibid*, hlm 4

¹² Ali Dahwir. (2017). "Rekonstruksi Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Lex Publica, Jurnal Ilmu Hukum Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia*, Volume IV Nomor 1, hlm. 648-649

¹³ Bambang Waluyo (2007). "Upaya Taktis dan Strategis Pemberantasan Korupsi di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia*, Volume IV, Nomor 1, hlm. 627-628

sanksi yang keras mungkin tidak lagi mengerikan. Kondisi lapar yang dialami jauh lebih menyiksa.

2. Penegakan Hukum yang Ideal terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Penegakan hukum yang tegas, konsisten dan tidak diskriminatif sangat penting bagi terwujudnya pilar-pilar keadilan dan kepastian hukum dan akan membawa kemanfaatan bagi masyarakat dengan memberikan efek jera, sehingga dapat mencegah seseorang yang hendak melakukan korupsi. Manfaat lainnya ialah tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum dan aparaturnya penegak hukum, sehingga dukungan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum akan menguat.¹⁴

Berdasarkan apa yang sudah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka untuk tercapainya penegakan hukum ideal terhadap pelaku tindak pidana korupsi perlu diupayakan beberapa hal sebagai berikut :

a. Pembentukan sistem perundang-undangan (kebijakan legislatif) yang berkaitan dengan TPK di Indonesia.

Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pengkajian ulang terhadap perundang-undangan yang berkaitan dengan SPP terhadap TPK yang berlaku di Indonesia, kemudian membuat perundang-undangan yang bisa mendukung sistem penegakan hukum yang merdeka dan mandiri. Jika Negara mengeluarkan peraturan perundang-undangan terkait dengan TPK, sebagai bentuk produk hukum, tentulah problem yang diperhatikan atau diantisipasi bukan hanya problem jangka pendek, tetapi juga terkait dengan kesejahteraan, serta pengamanan kekayaan Negara dalam waktu yang relative panjang. Kepentingan rakyat di bidang pencegahan dan pemberantasan TPK tersebut, maupun pengaturan aspek-aspek lain terkait penyelenggaraan ketatanegaraan, administrasi Negara maupun tata pemerintahan, yang dipercayakan kepada

¹⁴ *Ibid.*

para penyelenggara kekuasaan sebenarnya merupakan bukti eksistensi berfungsinya hukum.

b. Sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka, ke empat subsistem SPP harus kekuasaan yang merdeka dan mandiri (independen)

Pembatasan pengertian kekuasaan kehakiman dalam arti sempit yang sudah diuraikan pada bagian sebelumnya baik dalam perumusan UUD 1945 yang sudah di amandemen maupun dalam UU Kekuasaan Kehakiman sebaiknya dikaji ulang karena pada hakikatnya “ kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara dalam menegakkan hukum”, jadi identik dengan kekuasaan untuk menegakkan hukum atau “ kekuasaan penegakan hukum “. Sebetulnya sudah ada terungkap dalam kalimat terakhir yang berbunyi “ guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Tapi ini dirumuskan hanya sebagai “tujuan” dari diselenggarakannya peradilan bukan sebagai hakikat perumusan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu idealnya kekuasaan kehakiman dirumuskan dalam artian luas sebagai “kekuasaan Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Jadi kekuasaan kehakiman tidak hanya berarti “kekuasaan mengadili” (kekuasaan menegakkan hukum di badan-badan pengadilan), tetapi mencakup kekuasaan menegakkan hukum dalam seluruh proses penegakan hukum pada Sistem Peradilan Pidana (SPP) yaitu kekuasaan penyidikan oleh lembaga/badan penyidik, kekuasaan penuntutan oleh lembaga/badan penuntut umum, kekuasaan mengadili oleh badan/lembaga pengadilan dan kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/lembaga eksekusi. Inilah badan yang dimaksud sebagai badan-badan kehakiman yang disebut dalam UUD 1945 sebelum dimandemen, yang tidak dapat diidentikkan dengan badan-badan peradilan menurut UU 14 Tahun 1970

jo UU No 35 Tahun 1999 jo UU No 4 Tahun 2004 maupun Pasal 24 UUD 1945 amandemen ketiga¹⁵

Kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, bukan hanya diwujudkan dalam “kekuasaan mengadili”, tetapi diwujudkan dan diimplementasikan dalam 4 (empat) tahap kekuasaan di atas sebagai satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang dikenal dengan istilah “sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*)”. Sebagai konsekwensinya maka kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri juga harus terwujud dalam keseluruhan proses atau sistem peradilan pidana, tidak hanya pada sus sistem kekuasaan mengadili saja.

Oleh karena itu untuk membentuk suatu sistem kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri harus terwujud secara integral dalam keseluruhan kebijakan legislatif/ perundang-undangan yang mengatur keseluruhan proses/sistem kekuasaan penegakan hukum (sistem kekuasaan kehakiman/SPP).

Pada pemeriksaan TPK di tingkat penyidikan diharapkan kepada lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan pemeriksaan terhadap TPK dalam SPPI, dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan dan KPK hendaknya bisa melakukan koordinasi yang baik diantara sesama aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan. Semaksimal mungkin diupayakan penyamaan persepsi dalam melakukan interpretasi terhadap masing-masing kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. Kepada Kepolisian, Kejaksaan dan KPK untuk mengupayakan menghindari munculnya permasalahan terhadap kewenangan diantara ketiaganya, karena permasalahan yang muncul akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat epada aparat penegak hukum. Permasalahan hanya akan memperlambat percepatan pemerantasan TPK di Indonesia.¹⁶

¹⁵ Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.*, hlm. 33-34

¹⁶ Sukmareni. (2017). “Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Artikel*,

Mengenai kelembagaan yang independen saat ini keberadaan KPK saat ini masih sangat diperlukan untuk percepatan pemberantasan TPK dalam SPPI, sebagai lembaga independen yang terlepas dari pengaruh siapapun, melihat masih sangat banyak kasus TPK yang sudah dilaporkan yang belum diperiksa oleh KPK dan TPK yang terjadi saat ini di masyarakat, yang secara yuridis tidak akan mampu diselesaikan oleh kepolisian dan kejaksaan, disamping tugas pencegahan dan monitoring sebagai bagian dari pemberantasan TPK di Indonesia. KPK perlu mendapat dukungan dari semua pihak yang menginginkan percepatan pemberantasan TPK. Namun perlu juga dipikirkan ke depannya tentang sistem pengawasan terhadap pelaksanaan wewenang serta kinerja KPK yang memang sangat luas dibanding kepolisian dan kejaksaan¹⁷

c. Meningkatkan kualitas Peradilan (Reformasi sistem peradilan TPK)¹⁸

Peningkatan kualitas yang dimaksudkan disini mencakup beberapa aspek yang berkaitan atau yang mempengaruhi kualitas peradilan itu sendiri, seperti kualitas individual (SDM), kualitas institusional, kualitas mekanisme tata kerja/managemen, kualitas sarana/prasarana, kualitas lingkungan (kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya; termasuk budaya hukum masyarakat).

Kemudian juga diperlukan peningkatan sinergitas di antara penegak hukum dalam pemberantasan TPK. Penandatanganan Nota Kesepahaman bersama (NKB) tanggal 29 Maret 2017 antara Polri, Kejaksaan dan KPK yang mencakup ruang lingkup kerjasama yaitu :

- 1) Penanganan TPK, antara lain dalam pemanfaatan koordinasi dan supervise elektronik (e-korsup), yaitu sistem pelaporan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) online;

International Conference Civic Education 2017, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, 2-5 Oktober 2017, hlm. 10

¹⁷ Sukmaren. (2017). "Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Rangka Percepatan Pemberantasan Korupsi Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Proceeding, The 2nd National Conference Post Graduate of Law 2017 (CoPs of Law) Refleksi Tiga Tahun Penegakan Hukum Era Pemerintahan Jokowi-JK, Program Pascasarjana Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang: Inteleigencia Media*, hlm. 81

¹⁸*Ibid.*, hlm. 39-40

- 2) Pembinaan aparat penegak hukum, kerjasama dalam rangka mendorong kepatuhan, akuntabilitas dan transparansi aparat penegak hukum yang berintegritas melalui peningkatan dan pemenuhan kewajiban pelaporan LHKPN dan pengendalian gratifikasi;
- 3) Bantuan narasumber ahli, pengamanan dan sarana prasarana dalam proses penegakan hukum;
- 4) Tukar menukar data serta informasi untuk mendukung penegakan; dan
- 5) Kerjasa dalam peningkatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan serta sumber daya manusia serta dukungan percepatan reformasi birokrasi di masing-masing lembaga penegak hukum.¹⁹

Pengadaan Pengadilan TPK di semua daerah harus segera direalisasikan jika memang pemerintah serius untuk melakukan percepatan pemberantasan TPK di Indonesia, karena tidak efektif lagi jika perkara korupsi masih diadili di kantor Pengadilan Negeri sebab disana sudah banyak perkara yang juga mau diperiksa, walupun pengadilan TPK ini masuk dalam wilayah peradilan umum.

d. Mengembangkan/meningkatkan sistem pengawasan

Peningkatan pengawasan, kontrol/pengendalian peradilan TPK untuk memberantas mafia peradilan yang berkaitan dengan *'abuse of power'* karena TPK pada umumnya dilakukan berjamaah oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan pemegang kekuasaan. Barda Nawawi Arief berpendapat idealnya Mahkamah Agung (MA) menjadi pengendali dan pengawas dari keseluruhan proses penegakan hukum, karena selama tidak ada penegasan perundang-undangan tentang siapa yang akan menjadi *"the top law enforcement officer"* dari keseluruhan proses penegakan hukum dalam manajemen sistem peradilan pidana kita.²⁰

Satu hal lagi yang perlu dipikirkan bersama tentang pengawasan ini terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, karena sebagai lembaga yang independen menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, KPK bertanggung jawab langsung kepada masyarakat. Hal ini harus diperjelas dan

¹⁹ Pasal 2 Nota kesepahaman antara KPK RI, Kejaksaan RI dan Kepolisian RI, Nomor SPJ - 97/0155/03/2017, Nomor Kep - 087/A/JA/03/2017, Nomor B/27/III/2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

²⁰ *Ibid.*, hlm 43-44

dipertegas mekanisme dan sistemnya seperti apa, karena dalam UU KPK itu sendiri tidak ada penjelasan lebih lanjut, beda dengan pertanggung jawaban KPK terhadap penggunaan anggaran karena berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sudah diatur mekanismenya. Menurut penulis memang diperlukan pembentukan semacam badan pengawas apakah berbentuk dewan kode etik atau bentuk lainnya, karena wewenang KPK yang sangat luas dibandingkan dengan penegak hukum lainnya dalam penyidikan dan penuntutan juga perlu dilakukan pengawasan, tanpa mengecilkan arti dan melakukan pelemahan terhadap KPK sebagai lembaga independen dalam percepatan pemberantasan TPK.

e. Pemberian sanksi yang lebih berat kepada pelaku TPK

Sehubungan dengan sanksi ini menurut Faisal Santiago:²¹

“Upaya penindakan (*ex post facto*) korupsi harus memberikan efek jera, baik secara melawan hukum, maupun social. Selama ini pelaku korupsi, walaupun dapat dijerat dengan hukum dan dipidana penjara ataupun denda, namun tidak pernah mendapatkan sanksi social. Hukuman yang berat ditambah dengan denda yang jumlahnya signifikan, pengembalian hasil korupsi kepada Negara, tidak menutup kemungkinan, penyidikan dilakukan kepada keluarga atau kerabat pelaku korupsi”.

Sedangkan Bambang Waluyo berpendapat bahwa penjatuhan pidana mati, penjatuhan pidana tambahan, pencabutan hak politik, dan penjatuhan pidana bagi korporasi sudah dapat dilakukan karena merupakan salah satu bentuk penegakan hukum yang tegas, konsisten:²²

- a) Pidana mati yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU TPK yaitu terhadap TPK yang dilakukan pada saat Negara sedang dalam keadaan bahaya, bencana nasional, pengulangan tindak pidana korupsi dan saat terjadi krisis ekonomi dan moneter,
- b) Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik harus lebih diperbanyak karena juga dipandang memiliki efek jera. Hak Politik sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik terhadap tindak pidana korupsi, dimaksudkan menghindarkan masyarakat dari pemimpin yang korupsi. Beberapa

²¹ Faisal Santiago. (2016). *Bunga Rampai Catatan Hukum*. Jakarta: Cintya Press, hlm. 268

²² Bambang Waluyo. *Op.Cit.*

korupstor yang dijatuhi pidana tambahan ini antara lain mantan ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI Djoko Susilo, mantan Presiden Partai Keadilan Sosial Lutfi Hasan Ishaak dan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewi yasin Limpo.

- c) Penjatuhan pidana bagi korporasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 UU TPK yang mengatur penjatuhan pidanaa terhadap korporasi atau pengurusnya yang terlibat dalam TPK. Seperti kasus proyek pembangunan Pasar Sentra Antasari Banjarmasin yang disidik oleh Kejaksaan Negeri Banjarmasin tahun 2010, yang diputus membayar denda Rp 1,3 milyar (pidana pokok) dan penutupan perusahaan selama 6 bulan (pidana tambahan).

Kemudian untuk lebih meningkatkan efek jera terhadap pelaku TPK, penulis sependapat dengan Ali Dahwir, yang menyarankan dilakukannya rekonstruksi beberapa ancaman pidana dalam UU TPK, salah satunya ancaman minimum khusus, agar batasan pidana minimum yang diatur dalam Pasal 3 UU TPK 4 tahun ditingkatkan menjadi 6 tahun, sesuai dengan konsep yang dirumuskan dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) tahun 2015 supaya lebih meningkatkan efek jera kepada si pelaku. Selama ini jika dilihat putusan hakim Pengadilan TPK sudah menerapkan penjatuhan minimal 4 tahun terhadap pelaku ternyata hal ini tidak melihat dampak yang berarti terhadap pelaku, terbukti tidak berkurangnya TPK yang terjadi, masih banyaknya kasus operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK dapat diduga sebagai akibat tidak jeranya para pelaku dengan sanksi yang sudah diberikan kepada terpidana korupsi sebelumnya.²³

Jika menginginkan penegakan hukum di bidang korupsi ini berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan menuju suatu Negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka minimal hal-hal di atas harus bisa dilaksanakan, jika tidak rasanya sulit untuk melakukan percepatan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi yang sudah membudaya di Negara kita.

²³ Ali Dahwir. *Op.Cit.*

D. PENUTUP

Pola penegakan hukum dalam SPPI masih belum mampu melakukan penegakan hukum secara maksimal terhadap pelaku TPK, karena masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahannya, dilihat dari aspek regulasi masih terdapat tumpang tindih pengaturan, kualitas peradilan masih perlu ditingkatkan karena belum mampu menciptakan keadilan dalam masyarakat, sistem pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum yang terkait dengan penegakan hukum korupsi masih perlu ditingkatkan lagi karena belum bersifat terpadu, sedangkan sanksi yang diberikan masih dirasa belum maksimal sehingga belum menimbulkan efek jera kepada pelaku.

Pola penegakan hukum terhadap pelaku TPK ke depannya atau yang ideal diharapkan terjadinya perubahan, pembenahan dan peningkatan pada berbagai aspek di atas, seperti pembenahan regulasi, independensi ke empat sub SPPI, melakukan peningkatan sistem pengawasan peradilan serta pemberian sanksi yang maksimal dan lebih berat kepada pelaku sehingga menimbulkan efek penjeratan baik bagi pelaku maupun terhadap masyarakat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Dahwir. (2017). "Rekonstruksi Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Lex Publica, Jurnal Ilmu Hukum Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia*, Volume IV Nomor 1.
- Bambang Waluyo. (2007). "Upaya Taktis dan Strategis Pemberantasan Korupsi di Indonesia, *Lex Publica*", *Jurnal Ilmu Hukum Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia*, Volume IV, Nomor 1.
- Barda Nawawi Arief. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Faisal Santiago. (2016). "Bunga Rampai Catatan Hukum", *Perpustakaan Nasional RI. Katalog Dalam Terbitan*. Jakarta: Cintya Press.
- _____. (2017). "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk terciptanya Ketertiban Hukum", *Pagaruyuang Law Journal*, Volume 1 No 1.
- Firman Freddy Busroh. "Upaya Pencegahan Korupsi Melalui Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila", *Lex Publica, Jurnal Ilmu Hukum Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia*, Volume IV, Nomor 1.

- Romli Atmasasmita. (2004). *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Sukmareni. (2016). "An Investigation Authority of Criminal Act on Corruption In Criminal Justice System in Indonesia", *The 2nd Proceeding " Indonesian Clean Corruption in 2020" Comparative Law System of Procurement of Goods and Service around Countries in Asia, Australia and Europe*. Unissula Press.
- _____. (2017). "Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Artikel, International Conference Civic Education 2017, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang*.
- _____. (2017). "Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Rangka Percepatan Pemberantasan Korupsi Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Proceeding, The 2nd National Conference Post Graduate of Law 2017 (CoPs of Law) Refleksi Tiga Tahun Penegakan Hukum Era Pemerintahan Jokowi-JK, Program Pascasarjana Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, 9 Desember 2017*. Malang: Intelegencia Media.
- Tb Ronni Rahman Nitibaskara. (2007). *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, Terbitan Kedua.

Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074) Instruksi

Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 005/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian UU No 22 Tahun 2004 tentang *Komisi Yudisial dan U No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman terhadap UUD Negara RI Tahun 1945*.

Nota kesepahaman antara KPK RI, Kejaksaan RI dan Kepolisian RI, Nomor SPJ - 97/0155/03/2017, Nomor Kep - 087/A/JA/03/2017, Nomor B/27/III/2017 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*